



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 1/A.5b/31.75.06.1003/-1.851.332/3/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Cakung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah/ PKBM : PKBM Islam Cita Kautsar

Alamat : Jl. Pisangan No. 10 RT 001 RW 003, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah/ PKBM : Herry Pujiastuti, Amd.Ft, S,pd.

Pimpinan Yayasan : Achmad Dani, S, Kom.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Cakung


Chajrul Baihaqi
NIP. 197812131999121001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

